



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TA 2025



LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN



[bpom.acehselatan](https://www.instagram.com/bpom.acehselatan)



[bpomacehselatan](https://twitter.com/bpomacehselatan)



[Loka POM di Aceh Selatan](https://www.facebook.com/bpom.acehselatan)



0812-6208-1070



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dan target kinerja meliputi perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada pengukuran target pada triwulan berikutnya.

Aceh Selatan, 20 Oktober 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran strategis dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Guna mendukung capaian tersebut, pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 7 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **100,05%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 6 (Lima) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 2 (Dua) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak ada kasus pada Triwulan III;
4. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >110% atau predikat tidak dapat disimpulkan;
5. Terdapat 6 (Empat) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2025.

Kinerja masing-masing Indikator sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
 - a) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 119.31% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%. (Sangat Baik).
 - b) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 131.73% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - c) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
 - d) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - e) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; capaian sebesar 128.06%. (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - f) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 114.94% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - g) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 106.48% (Sangat Baik).
 - h) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 99.98% (Baik).
 - i) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 110.59% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - j) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; capaian sebesar 103.32% (Sangat Baik).
 - k) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar; capaian sebesar 109.89% (Sangat Baik).

- l) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
 - m) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; capaian sebesar 111.67% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
 - n) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :
- a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; capaian sebesar 101.25% (Sangat Baik).
 - b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
 - c) Jumlah desa pangan aman; capaian sebesar 100.00% (Baik).
 - d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; capaian sebesar 100.00% (Baik).
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan; capaian sebesar 116.67% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan belum sampai tahap SPDP.

5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, capaian sebesar 100% (Baik).
6. Layanan Publik UPT yang Prima dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
7. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja :
 - a) Nilai AKIP UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
 - b) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
 - c) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
 - d) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian sebesar 100% (Baik).

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690481/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNP sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan penambahan anggaran belanja pegawai existing dan CPNS sebesar Rp.189.667.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar

Rp.3.669.645.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan menghasilkan capaian realisasi anggaran 54,84% dan realisasi output 82,56%. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdapat perubahan/revisi anggaran DIPA dikarenakan Pemblokiran otomatis atas efisiensi APBN oleh Kementerian Keuangan, Pemblokiran Mandiri atas efisiensi APBN oleh Internal Badan POM dan Penambahan anggaran untuk alokasi pembayaran Honor PPNPN dan pembayaran belanja pegawai existing dan CPNS di Lingkungan Badan POM sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Terbaik 1 dengan Nilai 100 dalam Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (2.5 – 10 Miliar).



2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan Persentase Nilai Transaksi sebesar 266.85% dari target Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan Lingkup KPPN Tapaktuan.



4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi Lingkup KPPN Tapaktuan.



5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara rutin telah menginformasikan penolakan gratifikasi dan melakukan pelaporan LHKPN dalam rangka menciptakan kondisi Bebas Korupsi di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
HIGHLIGHT KINERJA	viii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Uraian Singkat Renstra	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	15
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	17
2.5. Metode Pengukuran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025 97	
3.3. Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP.....	112
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan .	4
Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	7
Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi	21
Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan	5
Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025	15
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024	17
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan III) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23718.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Juni 2025 adalah sejumlah 27 orang. Data profil pegawai berdasarkan status jabatan

dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	5	2	-	7
3	PPPK	-	-	-	1	-	1
4	Petugas Keamanan	-	-	-	-	2	2
5	Pengemudi	-	-	-	-	2	2
6	Petugas Kebersihan	-	-	-	-	1	1
7	Front Office	-	1	-	-	-	1
Total		-	5	12	5	5	27

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Muda	3
3	PFM Ahli Pertama	9
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
5	Perencana Ahli Pertama	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Pengelola Layanan Operasional	1
Total		21

Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Menempati empat unit bangunan ruko milik perseorangan yang memiliki luas bangunan sekitar 375 m² dengan tiga lantai dan luas halaman sebesar 75 m². Status bangunan tersebut adalah Sewa. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT, sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan

pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

1.4. Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara full spectrum yang dimulai dari pre-market hingga post-market control, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan.

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan.

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018.

Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

2. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

3. Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya.

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

4. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang belum efektif.
Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal.
Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.
6. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.
Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan. Selain itu, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mencakup wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan Obat dan Makanan.
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
Bangunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus sewa dan belum memenuhi kriteria bangunan dan ruang kerja instansi pemerintah. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki laboratorium sederhana sehingga pengujian dari pihak ketiga masih terbatas dan pengujian lebih lengkap dapat dilakukan Balai Besar

POM di Banda Aceh yang membutuhkan waktu pengiriman dan pengujian.

8. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan, Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

9. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

10. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat pada komoditas Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang diproduksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- a. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang

tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

- b. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- c. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- d. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi).

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden dimana BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8**. Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien

serta Layanan Publik yang Prima.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.2C.09.24.77 Tanggal 18 September 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025- 2029. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

NO	SK		INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100

		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diselesaikan Sesuai Standar	90

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			
6	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	2	Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.83
		5	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	31,795,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	45	50	55	65	72	1,580,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,063,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	180,934,600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	88,077,400
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	1,580,500
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	11,448,000

		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	37,463,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000	
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													20	12,718,000
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	108,298,000	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000	
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100	1	150,802,000	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	0	10	10	30	45	60	75	75	75	78	91	14.29	24,918,000	
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							15	15	15	15	40	75	106,440,000	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000	
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	38,607,000	
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.5	604,482,500	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	599,986,500	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.83	599,796,500	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	599,796,500	
Total															3,669,645,000	

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	
Kurang	< 60%	

b. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

c. Predikat Kinerja Organisasi

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% < x \leq 20\%$	

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

d. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target Tahun 2025. Penetapan predikat capaian kinerja organisasi dinyatakan sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	

Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	
-------------------	---	---

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian kinerja yaitu 4 (empat) Indikator Kinerja tercapai Sangat Baik, 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai Baik, 8 (delapan) Indikator dikecualikan dalam perhitungan NKO, dan 8 (delapan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target s.d Tw III (Sept)	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	96.64	119.31%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98.80	131.73%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW III		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	64.03	128.06%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	95.83	106.48%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	91.98	99.98%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.00	110.59%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85	86.63	103.32%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100.00	109.89%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW III		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	10.05	111.67%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW III		
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	85.82	101.25%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan kebudayaan keamanan pangan	100	100.00	100.00%
		Jumlah desa pangan aman	100	100.00	100.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100.00	100.00%

3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75	87.50	116.67%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum sampai tahap SPDP		
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun		
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75.00	100.00%

Berdasarkan data capaian pada setiap Indikator Kinerja tersebut, dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian sebesar 100,05% dan mendapatkan predikat Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan III) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Normalisasi Capaian PK
			Target s.d Tw III (Sept)	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	88.71	109.52%	109.52%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94.67	126.23%	110%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0.00	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%	110%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	50	64.03	128.06%	110%

		dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder				
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	100.00	114.94%	110%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	95.83	106.48%	106.48%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	91.98	99.98%	99.98%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.00	110.59%	110%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85	86.63	103.32%	103.32%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100.00	109.89%	109.89%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	-	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	10.05	111.67%	110%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	-
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	85.82	101.25%	101.25%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100.00	100.00%	100.00%
		Jumlah desa pangan aman	100	100.00	100.00%	100.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100.00	100.00%	100.00%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75	87.50	116.67%	110%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0.00	N/A	-
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%	100%

	wilayah kerja UPT					
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75.00	100.00%	100.00%
			Total Capaian PK			1901%
			Nilai Kinerja Organisasi			100.05%
			Predikat NKO			Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 7 sasaran strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2025 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	96.64%	119,31%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Indikator tersebut diukur dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

- c. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan pedoman sampling di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2. Produk kadaluarsa
 - 3. Produk rusak
 - 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Target triwulan III yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 96,64% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan III sebesar 119,31% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diujii sebanyak

245 sampel dengan perincian sampel obat sebanyak 53 sampel, obat bahan alam sebanyak 33 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 13 sampel dan kosmetik sebanyak 112 sampel. untuk jumlah laporan monitoring penarikan obat sebanyak 21 laporan, laporan monitoring penarikan obask sebanyak 19 laporan dan laporan monitoring kosmetik sebanyak 25 laporan.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW II	88.71%	109.52%	Sangat Baik
	TW III	96.64%	119.31%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan II realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 88.71% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 96.64%. pada triwulan II mendapatkan kategori **Sangat Baik** dan pada triwulan III mendapatkan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	96.64%	119.31%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan III masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 119,31%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan III memperoleh kategori **Tercapai/Melampaui** hal ini dikarenakan target sampel sediaan farmasi yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 119,31%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

2. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	75%	98.80%	131,73%	Tidak Dapat Disimpulkan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
----------------------------------	--	--	--	--

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan olahan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kedaluwarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan label
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.

Target triwulan III yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 98.80% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan III sebesar 131,73% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel pangan olahan yang diuji sebanyak 132 sampel.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW II	94.67%	126.23%	Tidak Dapat Disimpulkan
	TW III	98.80%	131,73%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan II realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 94.67% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 98.80%. Pada triwulan II dan triwulan III mendapatkan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	98.80%	131,73%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan III masuk kedalam kategori Tercapai/Melampaui dengan persentase capaian sebesar 131,73%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan III memperoleh kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** hal ini dikarenakan target sampel pangan olahan yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 131,73%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	-	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW III	

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	TW II	-	-	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW II

	TW III	-	-	Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW II
--	--------	---	---	--

Pada triwulan II dan triwulan III Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum terdapat kejadian atau kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja loka pom aceh Selatan.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW III		

Pada Triwulan III di tahun 2025 belum terdapat kejadian atau kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja loka pom aceh Selatan.

4. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	100%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Target triwulan I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan III sebesar 117,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel makanan targeted yang diuji sebanyak 13 sampel.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW II	100%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan
	TW III	100%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan II realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 100%. Pada triwulan II dan triwulan III mendapatkan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	100%	117,65%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan III masuk kedalam kategori **Tercapai / Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 117,65%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan III memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan hal ini dikarenakan target sampel PIRT berisiko yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terealisasi seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 117,65%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target Bulanan dengan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50%	64.03%	128.06%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

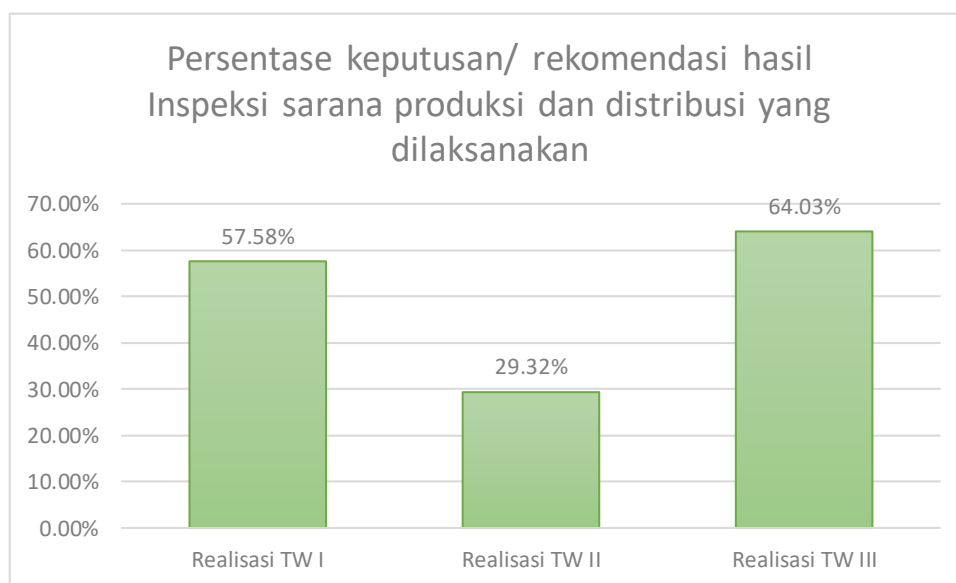
- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 64.03% dimana persentase capaian sebesar 128.06% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II).



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi dari TW I hingga TW III fluktuatif dan realisasi kinerja tertinggi diperoleh pada triwulan III

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	72%	64.03%	88.93%	Akan Tercapai	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 64.03% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 128.06%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab kegagalan capaian kinerja tahunan pada TW III adalah masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor. Tim pemeriksaan melakukan *follow up* terhadap perkembangan tindaklanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah pelaku usaha dan/ataupun lintas sektor kemungkinan sudah memahami bahwa temuan-temuan hasil pemeriksaan di sarana oleh BPOM perlu dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Untuk itu, tim pemeriksaan terus melakukan edukasi terkait laporan tindakan perbaikan dan pencegahan di setiap akhir pemeriksaan rutin kepada pelaku usaha dan/atau lintas sektor dan melakukan *follow up* terhadap perkembangan tindaklanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00%	100.00%	114.94%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

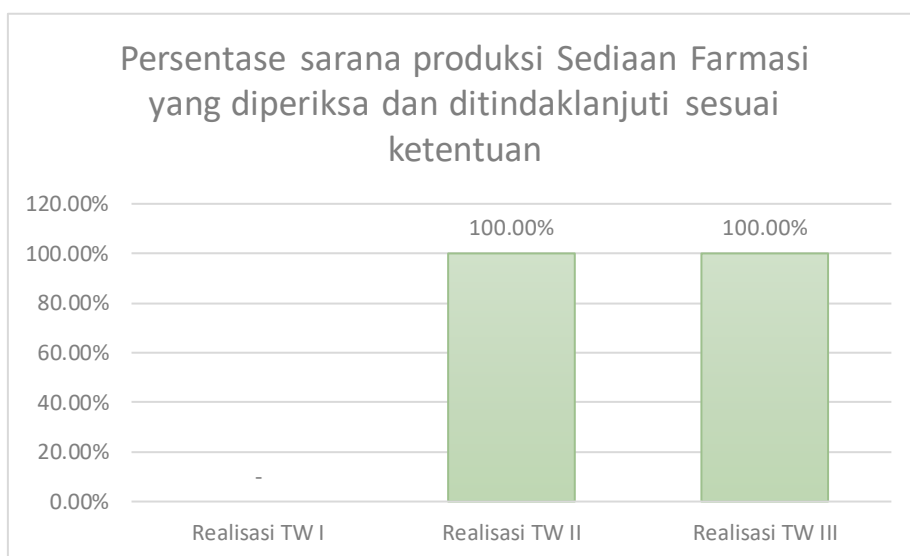
Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 114.94% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II).



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi TW I tidak ada capaian di karenakan tidak ada kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada TW I, sedangkan pada TW II dan TW III realisasi sama dan telah mencapai target triwulan

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang	87.00%	100.00%	114.94%	Tercapai/Melampaui	▲

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 100.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 114.94%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini adalah karena jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak serta kualitas laporan inspeksi yang baik dan ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan sasaran dan renlak serta laporan inspeksi yang berkualitas dan ketepatan dalam menindaklanjuti sarana.

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00%	95.83%	106.48%	Sangat Baik 

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

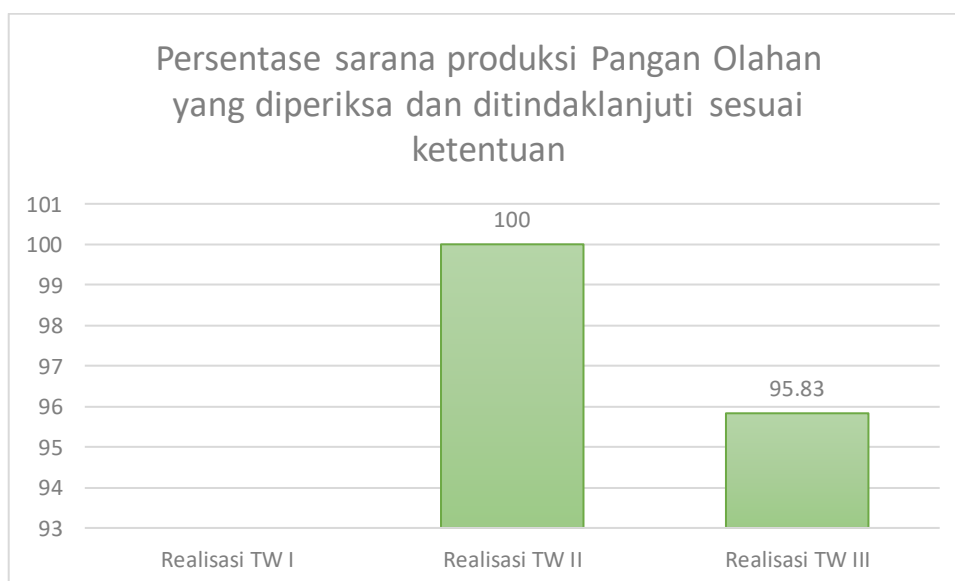
Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 95.83% dimana persentase capaian sebesar 106.48% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II)



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa tidak ada realisasi di TW I di karenakan perhitungan iku masih dalam pembahasan. Kemudian untuk realisasi TW II dan TW III mengalami fluktuaktif dimana terjadi penurunan capaian pada TW III.

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	95.83%	106.48%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 95.83% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 106.48%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini adalah karena jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT serta sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan sasaran dan renlak serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	91.98 %	99.98%	Baik 

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

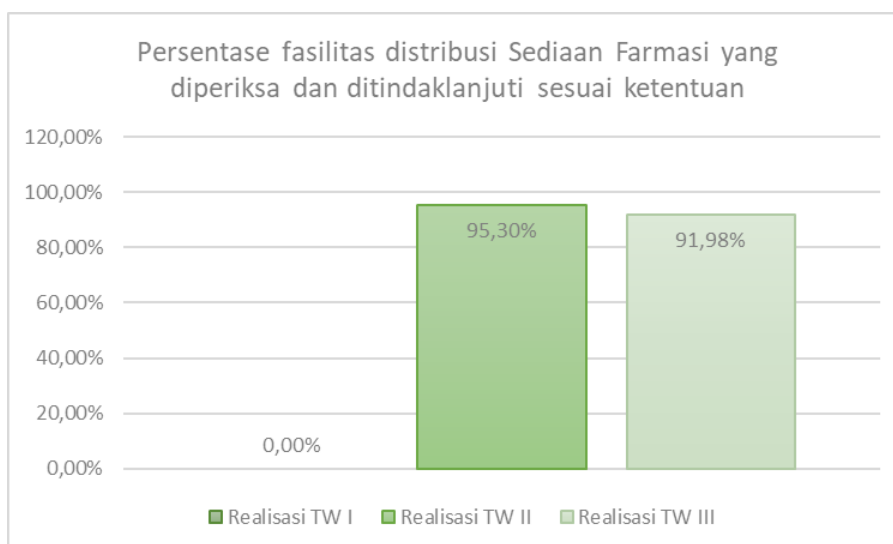
Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 diperoleh sebesar 91.98 % dimana persentase capaian sebesar 99.98% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II).



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa tidak ada realisasi di TW I di karenakan perhitungan iku masih dalam pembahasan. Kemudian untuk

realisasi TW II dan TW III mengalami fluktuatif dimana terjadi penurunan capaian pada TW III

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	91.98%	99.98%	Akan Tercapai	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 91.98% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 99.98%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Akan Tercapai**.

d. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada indikator ini adalah karena adanya IKU baru sehingga perencanaan pada IKU ini bergeser ke triwulan berikutnya.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah terus melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan sasaran dan renlak dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT tepat waktu serta sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

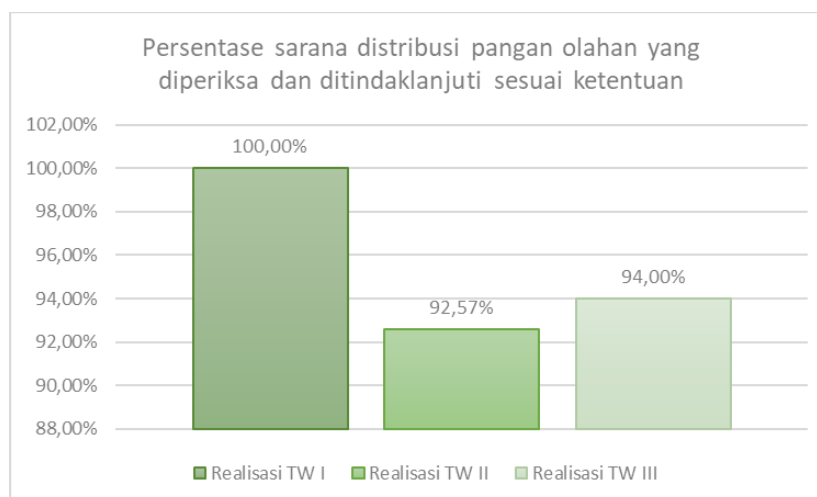
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	94%	110.59%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 94% dimana persentase capaian sebesar 110.59% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II)



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi di TW I hingga TW III mengalami fluktuatif dimana realisasi tertinggi di peroleh pada TW I.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	94.00%	110.59%	Tercapai/Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 94.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 110.59%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan serta melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

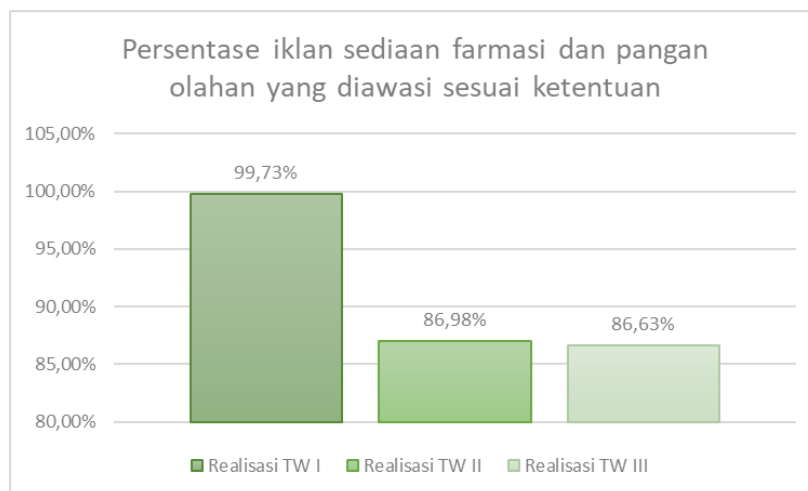
Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85%	86.63%	103.32%	Sangat Baik 

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 86.63% dimana persentase capaian sebesar 103.32% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II)



Dari grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi di TW I hingga TW III mengalami fluktuatif dimana realisasi tertinggi di peroleh pada TW I.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85%	86.63%	103.32%	Tercapai/Melampaui	▲

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 86.63% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 103.32%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan pengambilan keputusan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan serta melakukan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan.

11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00%	100.00%	109.89%	Sangat Baik 

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah

untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

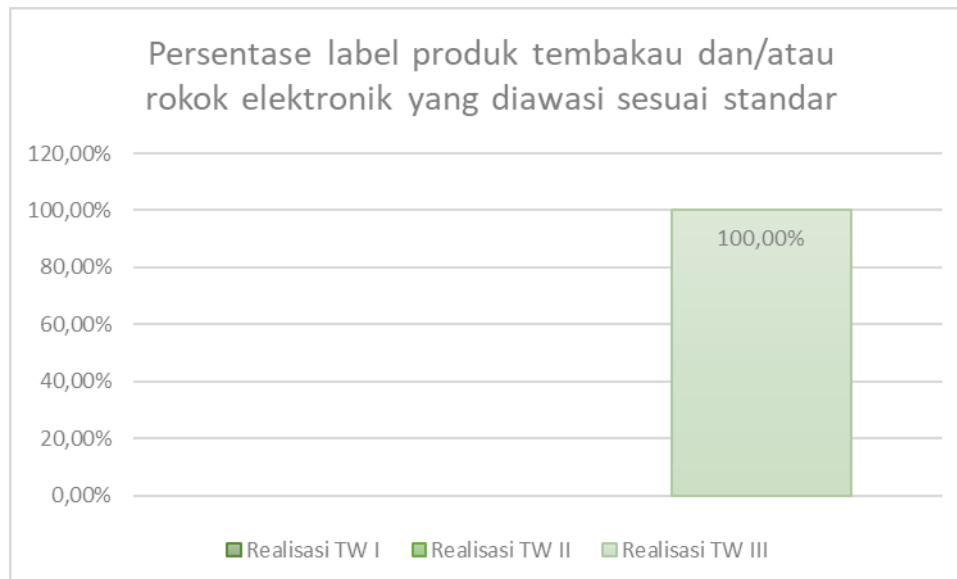
Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor), dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada TW III tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 109.89% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja triwulan III dengan realisasi triwulan sebelumnya (triwulan I dan II)



Indikator Kinerja Utama baru diberlakukan pada TW III sehingga realisasi pada TW III tidak dapat dibandingkan dengan realisasi TW I dan TW II.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00%	100.00%	109.89%	Tercapai/Melampaui	▲

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW III sebesar 100.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 109.89%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan pengambilan keputusan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dievaluasi sesuai standar dan renlak yang telah ditetapkan.

12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0.00%	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW III.

13. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	10.05	111.67%	Tidak dapat disimpulkan 

Pengukuran indikator Nilai Pemenuhan Lab Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dihitung berdasarkan pada perhitungan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tier I khusus Loka POM merupakan penilaian yang dihitung berdasarkan pembobotan dari komponen yang terdiri atas:

1. Standar Ruang Lingkup (SRL),
2. Standar Peralatan dan
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tools yang telah disediakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN).

Dari pengisian tools perhitungan didapatkan nilai pemenuhan Lab (SKL) pengujian sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 10.05% dari target TW III (periode Juli - September) tahun 2025 yaitu 9%, sehingga persentase capaian adalah sebesar 111,67% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	II	6.81%	113.54%	Tidak dapat disimpulkan
	III	10.05%	111,67%	Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan II realisasi nilai pemenuhan laboratorium adalah 6,81% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 10,05%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11%	10.05%	91,36%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar 10.05% dari 11%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 91,36% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pemenuhan nilai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Tersedianya test kit pengujian cepat (rapid test) untuk mendukung pemenuhan standar ruang lingkup pengujian pangan olahan;
- Tersedia nya reagen untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian rapid test kimia obat dan nappza;
- Tersedianya alat penunjang laboratorium, dan
- Tersedianya petugas yang memenuhi standar kompetensi laboratorium

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” diantaranya adalah :

- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup pengujian obat dan nappza dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.
- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan pengujian pangan olahan dengan rapid test kit pengujian pangan untuk parameter pengujian boraks, formalin , rhodamin-B dan methanil yellow.

- Menyusun program pelatihan personel untuk pengujian rapid kimia obat dan mikrobiologi.

14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0%	0%	0%	-

Tidak terdapat realisasi sampai akhir tahun.

15. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	85.82%	101,25%	Sangat Baik 

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan penerimaan audiens KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

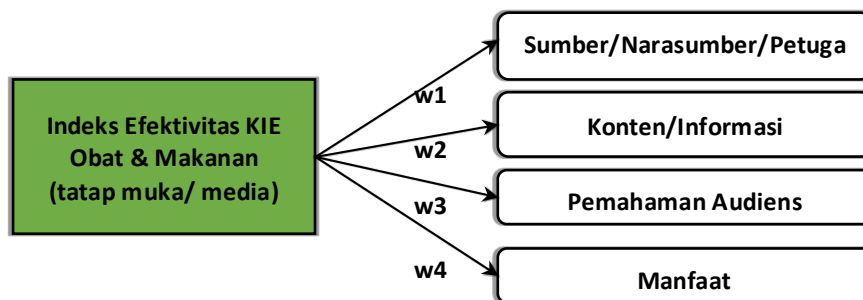
Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan atau menerima produk informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam 3 bulan terakhir.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times w1) + (0.25 \times w2) + (0.25 \times w3) + (0.25 \times w4)$
--	---

Dengan kategori penilaian:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
----------------------------	---------------------------------

<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 85,82% dengan target pada Triwulan III sebesar 84,76% dengan persentase capaian sebesar 101,25% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	TW II	85,02%	100,31%	Sangat Baik 
	TW III	85,82%	101,25%	Sangat Baik 

Pada Triwulan II, realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 85,02% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 85,82%. Triwulan II dan Triwulan III mendapatkan kategori **Sangat Baik**

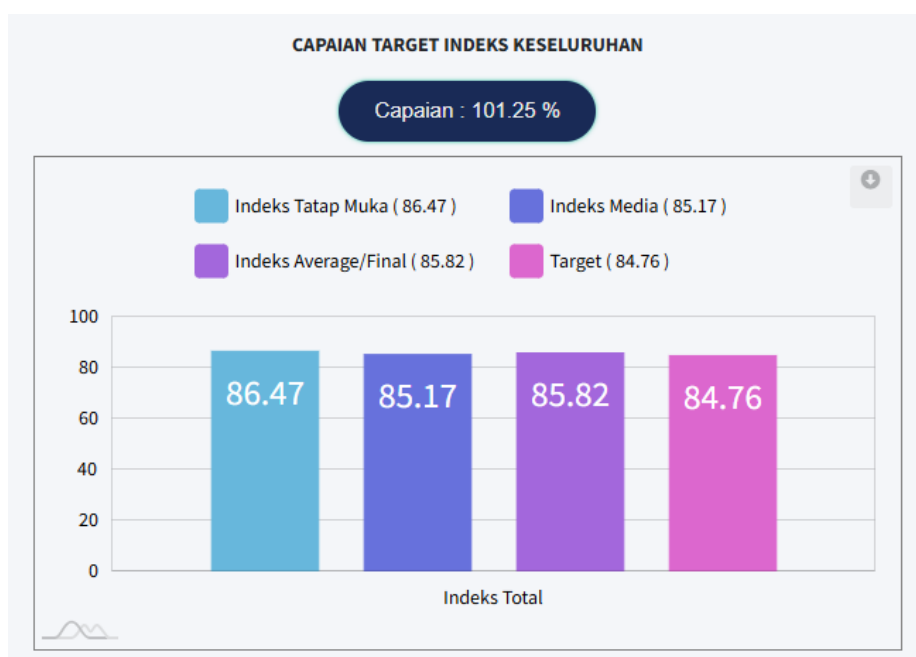
c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	85,82%	101,25%	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” dengan realisasi 85,82% dan persentase capaian 101,25% dari target untuk tahun 2025 sebesar 84,76%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 85,82 dengan capaian 101,25% dengan kriteria **Sangat Baik**. Nilai ini didapatkan dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang responden Indeks Survei Tatap Muka dan 35 (tiga puluh lima) orang responden Indeks Survei Media hingga Triwulan III.



Nilai efektivitas KIE diolah menggunakan Aplikasi SimpleLPK. Pada gambar terlihat bahwa nilai Indeks Tatap Muka adalah 86,47 dan nilai Indeks Media adalah 85,17 sehingga Indeks rata-rata adalah 85,82.

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menjadi mendukung dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- KIE media dibuat semenarik mungkin dan mengikuti tren yang ada namun tetap disesuaikan dengan pedoman. Salah satu contoh konten media adalah KUPON (Kuis Pengetahuan Obat dan Makanan) yang meningkatkan engagement atau keterlibatan audiens dalam media sosial;
- Keberhasilan peningkatan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman didukung oleh pemilihan media informasi serta metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Dalam pelaksanaannya, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, dan games edukasi yang mampu meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan KIE yang dikemas secara lebih menarik dan interaktif turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Strategi ini terbukti mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku yang diharapkan;
- Peningkatan jangkauan dan efektivitas informasi turut didukung oleh konsistensi dalam mempublikasikan konten secara rutin melalui berbagai platform media sosial. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap keterpaparan informasi oleh masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan obat dan makanan;
- Peningkatan nilai tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui optimalisasi media sosial dengan meningkatkan *engagement* akun resmi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan secara konsisten melakukan *tagging* atau menyebut akun-akun besar dan relevan pada setiap unggahan, sehingga jangkauan dan interaksi publik terhadap konten edukatif Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin meningkat;

- Penggunaan teknologi secara maksimal, dengan memanfaatkan aplikasi percakapan daring, *WhatsApp Blast* dan berbagai kanal media sosial, sehingga KIE dapat diterima oleh masyarakat tanpa terbatas jarak dan waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya:

- Telah dilaksanakan KIE Tatap Muka (langsung) sebanyak 2 kali pada tanggal
 - 24 Juli 2025 dengan tema “Wujudkan Layanan Kefarmasian yang Legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan”. Kegiatan diikuti oleh peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari pelaku usaha toko obat dan apotek, Organisasi profesi (IAI, IDI, PAFI, dan IBI) serta lintas sektor dari Polres Aceh Barat Daya dan Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya.
 - 20 Agustus 2025 dengan tema “Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman”. Kegiatan diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari siswa/siswi SMAS Insan Madani mulai dari kelas X, XI, dan XII.
- Dalam pelaksanaan KIE langsung, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, banner, dan games edukasi;

- Sosialisasi fasilitas informasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan setiap kali selesai KIE. Sosialisasi ini untuk mengenalkan bahwa pemberian KIE tidak hanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun juga melalui media sosial, subsite, youtube dan pada saat tertentu dilaksanakan siaran radio;
- Telah dilaksanakan KIE Media setiap bulan selama Triwulan III dengan rincian jumlah konten pada bulan Juli sebanyak 29 konten, pada bulan Agustus sebanyak 26 konten dan pada bulan September sebanyak 22 konten.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIE melalui media, telah dikembangkan kuis interaktif sebagai salah satu bentuk inovasi konten. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat, sehingga pesan edukatif yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh sasaran.

16. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100%	100%	100%	Baik 

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan

terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara Perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Tahapan	Skor	Target pelaksanaan 2025
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Juni (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
	100%	

Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	TW II	75%	100%	Baik
	TW III	75%	100%	Baik

Pada Triwulan II, realisasi indikator jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 75% dan mengalami peningkatan pada Triwulan III menjadi 100%. Triwulan II dan Triwulan III mendapatkan kategori **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses tahapan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan telah diselesaikan pada Triwulan III.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 (100%)	100%	100%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 sekolah yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

Untuk realisasi bulanan dihitung secara kumulatif berdasarkan progres tahapan. Hingga Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan seluruh tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian progres 100% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah 2 sekolah. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan akan diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan kriteria yang ada pada definisi operasional.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor program SAPA SEKOLAH. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 2 sekolah intervensi dan 6 sekolah perluasan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Sekolah, guru, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri oleh 3 orang kader dari masing-masing sekolah intervensi. Pada saat Bimtek Kader dipaparkan materi tentang kebijakan Keamanan Pangan PJAS, cara memilih dan mengolah pangan aman, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah, Gizi seimbang SDM Unggul serta

Implementasi Keamanan Pangan di kantin sekolah. Serta dilaksanakan juga pengukuran pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan sebelum dan setelah menerima materi keamanan pangan. Tahapan Bimtek Kader telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada Triwulan III, telah dilaksanakan tahapan terakhir dari program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan monitoring pemberdayaan kader telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 dan Sertifikasi Sekolah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025.

Terdapat berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- Perencanaan dan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang tepat waktu;
Setiap tahapan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mendukung tercapainya target program secara optimal.
- Koordinasi aktif lintas sektor;
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjalin koordinasi yang aktif bersama lintas sektor terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan. Koordinasi ini memungkinkan pelaksanaan rangkaian kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan target tahunan.
- Tingginya komitmen dari pihak sekolah;
Kepala sekolah dan komunitas sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri dan

berkesinambungan, yang menjadi faktor utama keberhasilan pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

- Monitoring berkelanjutan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan; Tim Program Prioritas Nasional (Pro PN) dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara konsisten melakukan monitoring dan pendampingan untuk memastikan bahwa setiap tahapan program dilaksanakan sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor program SAPA SEKOLAH yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025. Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 2 sekolah intervensi dan 6 sekolah perluasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025. Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri oleh 3 orang kader dari masing-masing sekolah intervensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025. Tahapan terakhir dari program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan monitoring pemberdayaan kader telah dilaksanakan pada tanggal

24 Juli 2025 dan Sertifikasi Sekolah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025.

Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendukung keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- Koordinasi dengan lintas sektor;
Dilakukan koordinasi secara langsung dan intensif dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten lokus intervensi. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokus intervensi program keamanan pangan. Selain itu, koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program. Selain itu agar Pemerintah Daerah dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh Sekolah dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan intervensi program keamanan pangan sekolah.
- Pendampingan intensif kepada komunitas sekolah;
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada komunitas sekolah melalui platform komunikasi daring (WhatsApp Group), yang dibentuk khusus untuk masing-masing lokus intervensi. Pendampingan ini efektif dalam memperkuat komunikasi, memberikan bimbingan teknis, serta menjaga komitmen pelaksanaan program di tingkat sekolah.
- Dukungan aktif lintas sektor;
Keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan turut ditunjang oleh dukungan penuh dari lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Peran serta aktif ini memperkuat pelaksanaan program dan memperluas jangkauan pembudayaan keamanan pangan

- Penyesuaian jadwal pelaksanaan;

Penyesuaian jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dilakukan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program di tingkat unit kerja dengan agenda nasional, serta menjaga keterpaduan dan kelancaran pencapaian target program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

17. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100%	100%	100%	Baik 

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;

- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Cara perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada definisi operasional. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Capaian indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	TW II	75%	75%	Baik
	TW III	100%	100%	Baik

Pada Triwulan II, realisasi indikator jumlah desa pangan aman adalah 75% dan mengalami peningkatan pada Triwulan III menjadi 100%. Triwulan II dan Triwulan III mendapatkan kategori **Baik**. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh proses tahapan desa pangan aman telah diselesaikan pada Triwulan III.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Desa pangan aman	2 (100%)	100%	100%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi indikator kinerja jumlah Desa pangan aman tahun 2025 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 desa yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

Untuk realisasi bulanan dihitung secara kumulatif berdasarkan progres tahapan. Hingga Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan seluruh tahapan Desa pangan aman dengan capaian progres 100% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Program Desa pangan aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu mendukung program percepatan penurunan stunting. Aceh termasuk kedalam skema percepatan khusus dimana harus mengintervensi paling sedikit 50% desa dari prevalensi stunting tinggi dari total target intervensi Desa Pangan aman. Target desa pangan aman Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 1 desa, sehingga desa yang diintervensi adalah desa dengan angka stunting yang tinggi.

Desa Pangan Aman diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Peserta kegiatan berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari perangkat desa, terdiri dari Keuchik, perangkat desa dan Bidan Desa, 2 (dua) orang dari Kader Keluarga, 1 (satu) orang dari Kader Sekolah dan 2 (dua) orang dari Kader Masyarakat. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Komunitas Desa Terhadap Keamanan Pangan. Peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari Komunitas Ibu Rumah Tangga, Komunitas Remaja, Komunitas Guru, Komunitas Ritel, Komunitas Pelaku Usaha Pangan Siap Saji dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Pada Triwulan III, telah dilaksanakan tahapan terakhir dari Desa Pangan Aman yaitu Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025.

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembentukan desa pangan aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi efektif;
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa/kelurahan serta lintas sektor terkait guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman.
- Penumbuhan komitmen desa/kelurahan;

Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari desa/kelurahan dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan guna memperlancar implementasi program.

- Peningkatan peran lintas sektor;
Mendorong keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan, dan Puskesmas setempat sebagai pendamping teknis yang memiliki peran strategis dalam membina kader serta menjangkau wilayah desa secara menyeluruh.
- Pemberdayaan kader keamanan pangan;
Memberikan motivasi dan fasilitasi kepada kader keamanan pangan desa agar aktif dalam menyusun dokumen perencanaan program dan melaksanakannya secara mandiri guna menjamin keberlanjutan kegiatan keamanan pangan di desa.
- Distribusi Paket Edukasi Keamanan Pangan;
Menyalurkan paket edukasi berupa poster, flipchart, materi serta video edukasi keamanan pangan kepada kader sebagai referensi dan sarana sosialisasi di lingkungan desa.

e. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Desa Pangan Aman diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor yang telah dilaksanakan pada 23 April 2025. Tahapan selanjutnya adalah

Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang telah dilaksanakan pada 30 April 2025. Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Komunitas Desa Terhadap Keamanan Pangan pada 15 Mei 2025. Tahapan terakhir dari Desa Pangan Aman yaitu Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025

Sepanjang Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pembentukan desa pangan aman sebagai berikut:

- Pelaksanaan audiensi awal yang melibatkan lintas sektor;
Tahapan audiensi pada awal pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), BKKBN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Bappeda, serta Dinas Pangan menjadi dasar koordinasi yang kuat sehingga program dapat berjalan dengan baik.
- Monitoring oleh Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
Kehadiran dan dukungan monitoring dari Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang secara konsisten mengawal pelaksanaan program menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi program Desa Pangan Aman.
- Keterlibatan aktif lintas sektor dalam tahapan program;
Keterlibatan dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB, petugas kecamatan, dan petugas DPMG dalam sebagian besar tahapan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pelaksanaan program.
- Pelaksanaan kegiatan advokasi secara terpadu;
Tahapan kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara terpadu pada Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi lokus intervensi memberikan penguatan terhadap komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan daerah.
- Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan secara terpadu;

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan kepada kader keamanan pangan desa dilaksanakan secara terpadu, sehingga meningkatkan pemahaman kader dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan peran edukatif di masyarakat.

18. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100%	100%	100%	Baik 

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak

lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;

- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Januari – April
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
	Total Skor	100%	

Capaian indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	TW II	75%	75%	Baik
	TW III	100%	100%	Baik

Pada Triwulan II, realisasi indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 75% dan mengalami peningkatan pada Triwulan III menjadi 100%. Triwulan II dan Triwulan III mendapatkan kategori **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas telah diselesaikan pada Triwulan III.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (100%)	100%	100%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi indikator kinerja pasar pangan aman berbasis komunitas belum mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2025, karena target indikator ini bersifat kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Target pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 pasar yang melaksanakan seluruh tahapan akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

Untuk realisasi bulanan dihitung secara kumulatif berdasarkan progres tahapan. Hingga Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan seluruh tahapan Pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian progres 100% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pengelola pasar dan komunitas pasar Simpang Empat, Kluet Utara. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar dilaksanakan melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial dan media lainnya. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan penyebaran poster, brosur dan spanduk secara langsung ke pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei hingga Juli 2025.

Tahapan terakhir dari pasar pangan aman berbasis komunitas adalah Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi. Pengawasan Keamanan Pangan telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 25 Mei 2025. Sedangkan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

- Komitmen kuat dari pihak internal dan eksternal serta dukungan regulasi;

Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung program keamanan pangan, baik dari Badan POM maupun pemerintah daerah, menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan program. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap pasar yang diintervensi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program di lapangan. Edukasi yang dilakukan secara masif oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan petugas pasar kepada pedagang dan konsumen turut mendorong terbentuknya budaya sadar keamanan pangan dalam komunitas pasar.

- Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat pasar;
Peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan dicapai melalui sosialisasi, dan edukasi yang terus menerus dilakukan dalam berbagai kegiatan.
- Koordinasi lintas sektor yang intensif dan terarah;
Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar serta lintas sektor terkait dilakukan pada setiap tahapan program untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan dan keberhasilan program.

e. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa

Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor pada tanggal 23 April 2025. Tahapan selanjutnya adalah Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025. Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar sepanjang bulan Mei-Juli 2025. Tahapan terakhir dari pasar pangan aman berbasis komunitas adalah Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi. Pengawasan Keamanan Pangan telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 25 Mei 2025. Sedangkan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.

Sepanjang Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan program pasar pangan aman berbasis komunitas sebagai berikut:

- Pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai target;
Setiap tahapan kegiatan dalam Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian indikator program secara optimal.
- Efektivitas pemanfaatan sumber daya;
Ketersediaan petugas pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya usaha.
- Edukasi dan sosialisasi yang massif;
Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang massif kepada pedagang pasar, pengelola pasar, dan konsumen telah meningkatkan kesadaran komunitas pasar terhadap pentingnya keamanan pangan.

Kegiatan ini meliputi penyuluhan langsung terkait praktik pangan aman, baik secara teknis maupun perilaku higienis.

- Pendampingan intensif oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dinas terkait;

Pelaksanaan program didukung oleh pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta dinas terkait, yang turut memberikan arahan teknis dan supervisi selama tahapan program berlangsung.

- Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang kuat;
Sinergi dan kerjasama antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta pengelola pasar menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program.

19. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75%	87.50%	116.67%	Tidak Dapat Disimpulkan 

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 UMKM. Sampai dengan TW III (September 2025) kegiatan pendampingan telah dilaksanakan dengan realisasi 3 sarana sudah memenuhi syarat. Selain itu telah dilaksanakan tahapan penetapan target pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta fasilitasi dan pendampingan untuk UMKM Pangan dan Obat Bahan Alam di tahun 2025.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	II	63,33%	105.55%	Sangat Baik 
	III	87.50%	116.67%	Tidak dapat disimpulkan 

Pada Triwulan II, realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan adalah 63,33% dan mengalami peningkatan pada triwulan III yaitu sebesar 87,50%.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	14,29	87,50%	116.67%	Tercapai/ Melampaui	

Pada indikator kinerja ini, target dan realisasi TW III tidak bisa dibandingkan dengan nilai target tahunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan cara perhitungan target tahunan (B12) dengan perhitungan target perbulan (B1 – B11) pada manual Indikator Kinerja Utama Badan POM. Perhitungan target tahunan (B12) diperoleh dengan

cara Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB dan Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap dan Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dibandingkan dengan Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029 dikalikan 100%. Sedangkan perhitungan target bulanan (B1 - B11) diperoleh dengan cara menghitung jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) dibagi dengan jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan dikali 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target dan realisasi TW III tidak bisa dibandingkan dengan nilai target tahunan, sehingga persen capaian tidak bisa ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan cara perhitungan target tahunan (B12) dengan perhitungan target bulanan (B1 – B11) pada manual Indikator Kinerja Utama Badan POM. Namun demikian persentase capaian yang diperoleh pada TW III sudah melebihi target dengan persen capaian sebesar 116,67% dengan kategori tidak dapat disimpulkan karena capaian sudah melebihi angka normalisasi capaian PK (NKO) yaitu 110%. Hal ini dikarenakan sudah terlaksananya hampir semua tahapan pendampingan, yaitu KIE/ sosialisasi keamanan pangan, Bimtek UMKM, serifikasi dan fasilitasi serta Penadampingan UMKM dengan capaian progres sebagai berikut:

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	Target UMK Tahun N	Target UMK s.d Tahun N	s.d Bulan		
								Januari	Februari	Maret

Obat Baha n Alam	1	Penetapa n target UMKM obat bahan alam	10 %	10 %	Februari s.d Februari	1	0	10	10	10
	2	Bimbinga n teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	20 %	30 %	Maret s.d April			20	20	20
	3	Pendampi ngan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	40 %	70 %	April s.d Oktober			35	35	35
	4	Sertifikasi	20 %	90 %	Septemb er s.d Desemb er			0	0	0
	5	Monitorin g, Evaluasi dan Pelaporan	10 %	100 %	Septemb er s.d Desemb er			0	0	0
Total Progr es								65	65	65
Panga n								Juli	Agust us	Septe mber
	1	KIE/ Sosialisas i Keamana n Pangan	5%	5 %	Januari s.d Maret	3	3	5	5	5
	2	Penetapa n UMK Pangan Olahan Target	10 %	15 %	Maret			10	10	10
	3	Bimtek CPPOB	30 %	45 %	Maret s.d April			30	30	30
	4	Fasilitasi Pendampi ngan	50 %	95 %	April s.d Oktober			38.5	50	50

		Penerapan CPPOB								
	5	Monev dan Pelaporan	5 %	100 %	Novemb ers.d Desemb er			0	0	0
Total								80	95	95
Total Progres								250	285	285
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						4	3	78.7 5	87.5	87.5

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang baik dan/ atau IP-CPPOB Pangan Olahan” diantaranya adalah :

- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM.

20. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0%	0%	Kurang 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pada indikator ini, kegiatan Penindakan berupa kegiatan represif yaitu kegiatan

intelijen, operasi Penindakan, dan Pemberkasan. Sampai dengan Triwulan III (Januari-September) 2025, sudah dilakukan kegiatan intelijen dan dilakukan pelaporan berupa Laporan Informasi (LI) sebanyak 9 (sembilan) laporan. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan. Kegiatan intelijen yang dilaksanakan dalam pengumpulan bahan keterangan yang mana bahan keterangan tersebut dijadikan sebagai data awal dalam pelaksanaan operasi Penindakan dan pemberkasan. Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan III ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	II	0%	0%	Tidak ada Target
	III	0%	0%	Kurang 

Pada Triwulan II, realisasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak dapat dihitung dikarenakan tidak ada target pada triwulan II, dan capaian pada Triwulan III kategori **Kurang**.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75%	15%	0%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW III tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Perlu Upaya Keras” dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target untuk tahun 2025 sebesar 75% dikarenakan untuk adanya realisasi harus adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Target Loka POM di Kab. Aceh Selatan akan dilaksanakan di TW IV tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori kurang. Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dikarenakan belum terbitnya SPDP yang merupakan awal dari perhitungan target. Alternatif solusi yang dilakukan yaitu segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan menyegerakan penyelesaian pulbaket terhadap target operasi untuk mencapai target tahun 2025.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Dinas Kesehatan.

21. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%	50%	100%	Baik 

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan baik pada fungsi pemeriksaan, infokom maupun penindakan. Pada fungsi penindakan, terdapat beberapa kegiatan preventif antara lain kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patroli siber). Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan Patroli Siber, dan profiling, untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih tetap ditemukannya ada kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan represif yaitu operasi penindakan kejahatan obat dan makanan. Sampai dengan Triwulan III (Januari-September) 2025, data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan pada menu rawan kejahatan. Laporan patroli siber sebanyak 44 (empat puluh empat) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan untuk rekomendasi penurunan/penutupan konten. Profiling sebanyak 8 (delapan) sarana. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan dan inawebcrawler.

Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan III ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	II	50%	100%	Baik 
	III	50%	100%	Baik 

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90%	50%	55,56%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW III tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Perlu Upaya Keras” dengan realisasi 50% dan persentase capaian 55,56% dari target untuk tahun 2025 sebesar 90%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori baik. Adapun analisis penyebab keberhasilan kinerja dikarenakan dalam indikator ini terdiri dari laporan peta rawan kasus, laporan siber, profiling, pembuatan laporan analisis dan, tindak lanjut rekomendasi analisis, yang mana laporan analisis dalam tahap penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi analisis sudah dilakukapan pelaporan pada akhir TW sehingga capaian Loka POM di Kab. Aceh Selatan pada indikator ini dalam kategori baik. Selanjutnya yang perlu dilaksanakan Adalah penyelesaian laporan analisis dan laporan rutin perbulannya sehingga pada awal TW IV, target 2025 sudah tercapai.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan.

22. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	0%	0%	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir tahun.

23. Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW III.

24. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0.00%	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW III.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW III.

26. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III

Indikator Kinerja	Target Tw III	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	75	75.0%	100.00%	Baik 

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang telah disusun pada awal tahun oleh Tim RB. Adapun realisasi indikator tersebut pada triwulan III tahun 2025 adalah 75% dengan capaian kinerja adalah 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target TW II dan TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	II	50%	100.00%	Baik
	III	75%	100.00%	Baik

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW II tahun 2025 adalah 100% dan pada TW III juga mendapatkan 100% dengan kategori Baik.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW III terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	75%	75.00%	Akan Tercapai	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW III tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Akan Tercapai” dengan realisasi 75% dan persentase capaian 100% dari target untuk tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena terpenuhinya aspek penilaian berupa penyusunan, Proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian *Project Plan Action* program/kegiatan agen perubahan yang mendukung implementasi rencana aksi RB, diantaranya kegiatan SEHAT (SEHat bersama Teman Instansi), SIPALA (Sistem Pendampingan Pelaku Usaha dengan Metode Jemput Bola) dan SELEKTA (SELEKsi TelAdan).

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena terpenuhinya aspek penilaian berupa penyusunan, Proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian *Project Plan Action* program/kegiatan agen perubahan yang mendukung implementasi rencana aksi RB,

diantaranya kegiatan SEHAT (SEHat bersama Teman Instansi), SIPALA (Sistem Pendampingan Pelaku Usaha dengan Metode Jemput Bola) dan SELEKTA (SELEKsi TelAdan).

3.2. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi Yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan sampling sediaan farmasi berisiko sebanyak 29 sampel dibulan Agustus	Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	Telah dilakukan sampling sediaan farmasi berisiko sebanyak 39 sampel dibulan September
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan sampling pangan olahan berisiko sebanyak 16 sampel dibulan Agustus	Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	Telah dilakukan sampling pangan olahan berisiko sebanyak 11 sampel dibulan September
3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	Melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan linsek terkait apabila adanya KLB KP di wilayah kerja Loka POM Aceh Selatan	Triwulan IV	-	Pengambilan sampel KLB dilakukan apabila adanya kasus Keracunan Pangan	2025	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sampling produk PIRT telah terealisasi	Target sampling produk PIRT telah terealisasi	Triwulan II	Target sampling produk PIRT telah terealisasi	-	2025	Target sampling produk PIRT telah terealisasi
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	follow up/monitoring ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera	Triwulan IV	-	Melakukan monitoring hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.	2025	-

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi Yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.			follow up rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi OBA sebanyak 1 sarana	Monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan	Triwulan III		Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan	2025	Target telah tercapai
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan	Triwulan IV	Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan	2025	Tercapainya target triwulan III serta tahunan
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	
9	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	Melaksanakan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan	2025	
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	-	Monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi	Triwulan IV	-	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan		Tercapainya target triwulan III serta tahunan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi Yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	diawasi sesuai standar		dan pangan olahan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan			sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan		
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			Triwulan IV	-			
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Melakukan pengujian rapid test kimia obat terhadap beberapa zat aktif dan pengujian rapid test pangan untuk mencapai target tahunan		-	Melaksanakan pengujian rapid test kimia obat dan rapid test pangan olahan		
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				-			
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Indeks Efektifitas KIE bulan Agustus 85.66	Strategi peningkatan engagement melalui konten edukatif, informatif, dan interaktif perlu diterapkan secara konsisten	Triwulan IV	-	Meningkatkan variasi dan interaktivitas konten media sosial misalnya dengan konten trivia guna mendorong partisipasi masyarakat	2025	Indeks efektifitas KIE 85.82
16	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Progres kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sudah 100%.	-	Triwulan III	Selesai	-	2025	Progres kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sudah 100%
17	Jumlah desa pangan aman	Tahapan program Desa Pangan Aman sudah 100%	-	Triwulan III	Selesai	-	2025	Tahapan program Desa Pangan Aman sudah 100%
18	Jumlah pasar pangan aman	Tahapan program pasar pangan aman	-	Triwulan III	Selesai	-	2025	Tahapan program pasar pangan aman

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi Yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	berbasis komunitas	berbasis komunitas sudah 100%						berbasis komunitas sudah 100%
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	Melakukan Kegiatan pendampingan UMKM	Triwulan IV	Melakukan kegiatan pendampig an UMKM	-	2025	Telah dilakukan kegiatan pendampingan pada UMKM produksi pangan
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Mendapatkan informasi tambahan	Segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan menyegerakan penyelesaian pulbaket terhadap target operasi untuk mencapai target tahun 2025	Triwulan IV	-	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan informasi penunjang pulbaket 2. Cover ke target operasi 3. Turun agen ke target operasi 4. Gelar kasus terkait hasil pulbaket	2025	Mendapatkan informasi tambahan\
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	-	Mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan sehingga pada awal TW IV, target 2025 sudah tercapai.	Triwulan IV	Membuat laporan siber dan pemetaan secara rutin sesuai dengan target	-	2025	Sudah melaksanakan laporan bulanan secara rutin sesuai dengan deadline
22	Indeks Pelayanan Publik UPT				-			
23	Nilai AKIP UPT BPOM				-			
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	Monitoring IKPA pada aplikasi SAKTI	Triwulan IV	-	monitoring dan evaluasi bulanan IKPA pada setiap Katim	2025	
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				-			
26	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi	-	Monitoring dan evaluasi Program RB secara rutin	Triwulan IV	-	Melaksanakan kegiatan Action Plan RB tahun 2025	2025	Terlaksananya kegiatan action plan RB

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi Yang sudah Selesai**	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Birokrasi di lingkup UPT							

3.3. Realisasi Anggaran

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA- 063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNPN sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan penambahan anggaran belanja pegawai existing dan CPNS sebesar Rp.189.667.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.669.645.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Juni 2025 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

No	Kegiatan/K RO/ RO	Uraian RO	Volume			Anggaran		
			Target setahun	Realisasi s.d Triwulan III (Sept)	Capaian s.d Triwulan III (Sept)	Pagu	Realisasi s.d Triwulan III (Sept)	Capaian s.d Triwulan III (Sept)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$

1	3165.AEA.0 01	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64.26%	Rp45,455,000	Rp10,452,00 0	22.99%
2	3165.BAH.0 01	Keputusan/Sertifi kasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	8	6	77.00%	Rp38,607,000	Rp3,657,000	9.47%
3	3165.BDC.0 01	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	95	100.00%	Rp67,961,000	Rp17,804,00 0	26.20%
4	3165.BKB.0 01	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	75.32%	Rp111,000,00 0	Rp43,310,31 1	39.02%
5	3165.BMB.0 01	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	18	74.99%	Rp40,337,000	Rp9,688,800	24.02%
6	3165.CAB.0 01	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2	0	2.00%	Rp14,000,000	Rp0	0.00%
7	3165.CAN.0 01	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	0	2.00%	Rp50,000,000	Rp0	0.00%
8	3165.PDD.0 01	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	52.83%	Rp124,953,00 0	Rp65,966,27 5	52.79%
9	3165.QCD.U 14	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Aceh Selatan	1	0	50.00%	Rp106,440,00 0	Rp38,142,50 0	35.83%
10	3165.QDB.0 01	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	2	100.00%	Rp93,572,000	Rp19,309,00 0	20.64%
11	3165.QDB.0 02	Desa Pangan Aman	1	1	100.00%	Rp150,802,00 0	Rp32,037,50 0	21.24%
12	3165.QDB.0 03	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00%	Rp99,224,000	Rp18,009,80 0	18.15%

13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	3	75.00%	Rp24,918,000	Rp965,000	3.87%
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	163	145	89.07%	Rp63,590,000	Rp44,043,595	69.26%
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	274	245	88.17%	Rp75,996,000	Rp66,846,928	87.96%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20	12	90.00%	Rp15,805,000	Rp8,120,000	51.38%
17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	226	159	84.00%	Rp317,923,000	Rp192,479,985	60.54%
18	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	74.99%	Rp8,000,000	Rp0	0.00%
19	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	75.00%	Rp2,221,062,000	Rp1,441,656,976	64.91%
Total			843	696	82.56%	Rp3,669,645,000	Rp2,012,489,670	54.84%

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;

2. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegiatan sertifikasi;
3. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
4. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun selama satu tahun berdasarkan pedoman sampling serta petunjuk teknis regionalisasi laboratorium;
6. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; dan
7. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan September 2025

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target s.d Tw III (Sept)	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$f = (e/d \times 100)$	g	h	$i = (h/g \times 100)$
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	96.64	119.31%	Rp75,996,000	Rp66,846,928	87.96%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98.80	131.73%	Rp31,795,000	Rp22,021,798	69.26%

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0.00	0.00%	Rp6,359,000	Rp4,404,360	69.26%
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%	Rp12,718,000	Rp8,808,719	69.26%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	64.03	128.06%	Rp1,580,500	Rp812,000	51.38%
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100.00	114.94%	Rp1,580,500	Rp812,000	51.38%
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	95.83	106.48%	Rp11,063,500	Rp5,684,000	51.38%
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92.64	100.70%	Rp181,012,600	Rp113,550,824	62.73%
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.00	110.59%	Rp89,683,400	Rp40,725,304	45.41%
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85	86.63	103.32%	Rp1,580,500	Rp812,000	51.38%
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100.00	109.89%	Rp10,904,000	Rp9,270,160	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Rp36,323,000	Rp28,933,697	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	10.05	111.67%	Rp124,953,000	Rp65,966,275	

		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Rp12,718,000	Rp8,808,719	
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	85.82	101.25%	Rp108,298,000	Rp27,492,800	25.39%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100.00	100.00%	Rp93,572,000	Rp19,309,000	20.64%
		Jumlah desa pangan aman	100	100.00	100.00%	Rp150,802,000	Rp32,037,500	21.24%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100.00	100.00%	Rp99,224,000	Rp18,009,800	18.15%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75	87.50	116.67%	Rp24,918,000	Rp965,000	3.87%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0.00	0.00%	Rp106,440,000	Rp38,142,500	35.83%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%	Rp45,455,000	Rp10,452,000	22.99%
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp38,607,000	Rp3,657,000	9.47%
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp604,482,500	Rp371,241,822	61.41%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp599,986,500	Rp371,241,822	61.88%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp599,796,500	Rp371,241,822	61.89%
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi	75	75.00	100.00%	Rp599,796,500	Rp371,241,822	61.89%

		Birokrasi di lingkup UPT						
						Rp3,669,645,000	Rp2,012,489,670	54.84%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap minggu, melakukan revisi anggaran sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp2.012.489.822,- dari total anggaran Rp.3.669.645.000,- atau sebesar 54,84%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian input}} \quad IE \leq \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Capaian output dan input yang dimaksud sebagai berikut:

1. Di level organisasi (BPOM), capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran strategis sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis.
2. Di level Satker Eselon I, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran program sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran program.
3. Di level Pusat (Eselon II) dan UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur Tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada s

etiap kegiatan dengan menggunakan persamaan::

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat Efisien dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan III Tahun 2025 terhadap 7 (sasaran) sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 2 sasaran kegiatan disimpulkan Efisien, 4 sasaran kegiatan disimpulkan

Tidak Efisien dan 1 Sasaran kegiatan belum dapat dihitung dikarenakan belum ada output yang dicapai.

No .	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
a	b	c		$i = (h / g \times 100)$			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113.96 %	61.63%	1.85	0.8	Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT					
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan					

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan					
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar					
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT					
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.31 %	21.35%	4.70	3.7	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	116.67 %	3.87%	30.13	29.13	Tidak Efisien

	standar keamanan dan mutu	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00%	35.83%	0.00 %	-1	Tidak Efisien
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	100.00 %	22.99%	4.35	3.35	Tidak Efisien
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	9.47%	-	-	N/A
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	100.00 %	61.89%	1.62	0.62	Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM					
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT					

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan sebelumnya, pemanfaatan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki rencana penarikan anggaran, serta perbaikan penganggaran menyesuaikan kebutuhan kegiatan melalui revisi POK.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 7 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **100,05%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
- Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
- Terdapat 2 (Dua) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak ada kasus pada Triwulan III;
- Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >110% atau predikat tidak dapat disimpulkan;
- Terdapat 6 (Enam) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2025.

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp2.012.489.670,- dari total anggaran Rp.3.669.645.000,- atau sebesar 54,84%.

2. Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang serta agar pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2025.
4. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.
5. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan

pada tanggal 18 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN



INDERA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.9
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

INDERA PERMANA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA PERMANA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan



INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.83
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,669,645,000 (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,440,583,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,229,062,000

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel Obat		75,996,000	75,996,000	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	31,795,000
NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan		63,590,000	31,795,000			
04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																								
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																									
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="4">A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>6,359,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan				63,590,000	6,359,000													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI																										
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan				63,590,000	6,359,000																										
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000																								
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="4">A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>12,718,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan				63,590,000	12,718,000													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI																										
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan				63,590,000	12,718,000																										
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	45	50	55	65	72	1,580,500																								
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="4">A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN</td><td>15,805,000</td><td>1,580,500</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN				15,805,000	1,580,500													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI																										
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN				15,805,000	1,580,500																												
07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500																										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN						
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12							
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI								
			Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT																			
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN				13,295,000	5,318,000									
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat				114,480,000	80,136,000									
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												85	85	85	85	85	85	85	85	88,077,400
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI								
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS				59,540,000	23,816,000									
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Pangan Jajanan				28,230,000	28,230,000									
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang				102,378,000	30,713,400									
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN				13,295,000		5,318,000	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	1,580,500
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN				15,805,000		1,580,500	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									91	91	91	91	91	11,448,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat				114,480,000		11,448,000	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	37,463,000
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).														

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																								
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																									
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat</td><td>114,480,000</td><td>22,896,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN</td><td>13,295,000</td><td>2,659,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS</td><td>59,540,000</td><td>11,908,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat	114,480,000	22,896,000	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN	13,295,000	2,659,000	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	59,540,000	11,908,000			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat	114,480,000	22,896,000																																
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN	13,295,000	2,659,000																																
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	59,540,000	11,908,000																																
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</td><td>054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian</td><td>A - Penguatan Laboratorium</td><td>124,953,000</td><td>124,953,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - Penguatan Laboratorium	124,953,000	124,953,000																									
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - Penguatan Laboratorium	124,953,000	124,953,000																																
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													20	12,718,000																							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																			
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>12,718,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	63,590,000	12,718,000																																			
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																												
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	63,590,000	12,718,000																																												
2.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	108,298,000																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS</td><td>16,665,000</td><td>16,665,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE</td><td>051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT</td><td>A - Penyampaian Informasi</td><td>50,901,000</td><td>50,901,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE</td><td>051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT</td><td>B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas</td><td>17,060,000</td><td>17,060,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>A - Operasional ULPK</td><td>4,958,000</td><td>4,958,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial</td><td>18,714,000</td><td>18,714,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	16,665,000	16,665,000	2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Penyampaian Informasi	50,901,000	50,901,000	3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas	17,060,000	17,060,000	4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Operasional ULPK	4,958,000	4,958,000	5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial	18,714,000	18,714,000											
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																												
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	16,665,000	16,665,000																																												
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Penyampaian Informasi	50,901,000	50,901,000																																												
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas	17,060,000	17,060,000																																												
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Operasional ULPK	4,958,000	4,958,000																																												
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial	18,714,000	18,714,000																																												
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000																																		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																																																	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN				8,430,000		8,430,000		
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI TAHUN SEBELUMNYA				2,100,000		2,100,000		
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor		A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEAMANAN PJAS				7,954,000		7,954,000		
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor		B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DENGAN PEMDA				4,840,000		4,840,000		
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH				27,473,000		27,473,000		
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI/ PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN				2,000,000		2,000,000		
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH				8,685,000		8,685,000		
		8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH				32,090,000		32,090,000		
		03 - Jumlah desa pangan aman			0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				C - PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN SEBELUMNYA (6 DESA)							12,270,000	12,270,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - PENYULUHAN PADA KOMUNITAS PASAR				22,114,000			22,114,000	
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PROGRAM PPABK				11,685,000			11,685,000	
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - SURVEY DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS				8,985,000			8,985,000	
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung				A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN				18,000,000			18,000,000	
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				C - KAMPANYE PPABK				3,050,000			3,050,000	
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS				19,370,000			19,370,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							A - FASILITATOR DAN BIMTEK PENGELOLAAN PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA DI ACEH SELATAN				16,020,000	16,020,000
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		0	10	10	30	45	60	75	75	75	78	91	14.29	24,918,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PELAKSANAAN BIMTEK UMKM				13,968,000	13,968,000			
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - FASILITASI DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM				8,720,000	8,720,000			
		3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				C - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas				2,230,000	2,230,000			
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT								15	15	15	15	40	75	106,440,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDB.001 - PENYIDIKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	054 - Operasi Pemindakan				A - Operasi Pemindakan				30,162,000	30,162,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			LOKA POM KAB ACEH SELATAN													
		2.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan			4,180,000			4,180,000			
		3.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			24,924,000			24,924,000			
		4.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			C - Gelar Perkara			964,000			964,000			
		5.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum			1,000,000			1,000,000			
		6.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			2,002,000			2,002,000			
		7.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			5,951,000			5,951,000			
		8.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik			2,000			2,000			
		9.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			B - Pelaksanaan Wasmalitrik			14,831,000			14,831,000			
		10.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	051 - Operasi Intelijen			A - Perencanaan Operasi Intelijen Bldang Obat dan Makanan			710,000			710,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		11.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	051 - Operasi Intelijen						B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				20,909,000		20,909,000
		12.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	051 - Operasi Intelijen						C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				2,000		2,000
		13.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan						A - Gelar Kasus dan Pelaporan				355,000		355,000
		14.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP						A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				448,000		448,000
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan						B - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM				7,910,000		7,910,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan						C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				7,910,000		7,910,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan						A - Perencanaan, Pengumpulan Bahan Data Kejahatan Kejahatan menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).				19,225,000		19,225,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan							2,500,000	2,500,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Pelatihan PPNS							7,910,000	7,910,000
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.51	38,607,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS							15,467,000	15,467,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - ASISTENSI DALAM RANGKA SERTIFIKASI							23,140,000	23,140,000
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													77.5	604,482,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR							71,600,000	17,900,000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Peningkatan Kompetensi Pegawai							39,260,000	9,815,000
		3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	051 - Pengadaan perangkat secara elektronik				A - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi							50,000,000	12,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN				39,400,000				9,850,000		
		5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas				7,810,000				5,467,000		
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN				1,175,346,000				293,836,500		
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan				1,006,456,000				251,614,000		
		8.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN				14,000,000				3,500,000		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	599,986,500	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas				7,810,000				781,000		
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN				14,000,000				3,500,000		
		3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - OPERASIONAL PERKANTORAN				190,000				190,000		
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Peningkatan Kompetensi Pegawai				39,260,000				9,815,000		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan					1,006,456,000		251,614,000		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - Peningkatan Kompetensi Pegawai					39,260,000		9,815,000		
		6.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN					14,000,000		3,500,000		
		7.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas					7,810,000		781,000		
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN					1,175,346,000		293,836,500		
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	599,796,500
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas					7,810,000		781,000		
		3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					50,000,000		12,500,000		
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan					1,006,456,000		251,614,000		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - Peningkatan Kompetensi Pegawai					39,260,000		9,815,000		
		Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).														

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN				1,175,346,000		293,836,500		
		7.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN				14,000,000		3,500,000		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN				39,400,000		9,850,000		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR				71,600,000		17,900,000		
		Total												3,669,645,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDERA PERMANA